



Contents list available at [Anubhava](#)

JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU

Journal Homepage <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava>



KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM KEBERLANJUTAN PELESTARIAN HUTAN DI DESA MEDEWI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA

Gusti Ayu Kade Alit Astuti ^{a,1}

I Nengah Lestawi ^b

I Made Wiradnyana ^c

^{a b c} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹ Corresponding Author, email: gustiayukdalit12@gmail.com (Alit)

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 05-06-2025

Revised: 14-01-2026

Accepted: 02-02-2026

Published: 31-03-2026

Keywords:

Environmental

Communication;

Forest Conservation

Deforestation constitutes a critical global ecological issue that necessitates the implementation of sustainable conservation strategies. The effectiveness of sustainable forest conservation is inherently linked to environmental communication practices, which play a pivotal role in fostering public awareness, shaping perceptions, and encouraging community participation. Medewi Village, located in Jembrana Regency, represents a community-based forest management context in which forest resources are utilized by local residents (pengawen) as a source of livelihood. The authority for managing this forest area has been formally delegated to the Medewi Village Forest Management Institution, which serves as a local governance body responsible for balancing ecological sustainability and economic utilization. In practice, environmental communication aimed at supporting forest conservation in Medewi Village remains predominantly rooted in traditional approaches. These practices include symbolic communication, such as the use of saput poleng, a culturally embedded artifact that signifies balance and harmony within Balinese cosmology. Furthermore, local wisdom is reflected in traditional practices such as the tanam tuwuh cultivation system and the philosophical framework of wana kertih, both of which emphasize ecological preservation and harmonious human-nature relationships. Such misinterpretations have contributed to unsustainable practices, including forest encroachment through land clearing beyond established boundaries and the emergence of informal transactions involving forest land. These conditions underscore the critical role of environmental communication in ensuring that regulatory frameworks and conservation principles are effectively disseminated and comprehended by local communities. Therefore, the development of strategic, inclusive, and context-sensitive environmental communication is essential to strengthen community understanding and engagement, thereby supporting the realization of sustainable forest management in alignment with national forestry regulations.

PENDAHULUAN

Kerusakan ekologis menjadi perhatian semua pihak, mengingat kerusakan ekologis akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan kehidupan. Isu kerusakan ekologis kurang begitu eksis di kalangan masyarakat, padahal jika dilihat kerusakan ekologis ini telah terjadi baik dalam skala global maupun internasional hingga dapat dikatakan sebagai krisis global. Krisis global berdampak pada terjadinya pemanasan global, timbulnya efek rumah kaca hingga terjadinya kerusakan hutan.

Perusakan hutan terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap etika lingkungan, padahal sejatinya etika lingkungan memiliki fungsi yang sangat penting dikarenakan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga lingkungan. Hal ini akan berdampak pada hubungan antara masyarakat dengan lingkungan yang saling berkaitan.

Antroposentris memandang sebagaimana alam dihargai dan diperlakukan untuk mempengaruhi kepentingan manusia (Margoni dan surian, 2017). Antroposentris memandang etika lingkungan sebagai pusat dari sistem alam semesta adalah manusia (Deislie, 2010). Manusia dengan kepentingannya dipandang paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga dalam kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam secara langsung maupun tidak langsung termasuk terhadap pengelolaan hutan lestari agar terhindar dari terjadinya perusakan hutan.

Pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest manajemen*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, termasuk perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi hutan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru terkait perizinan berusaha berbasis risiko dalam sektor kehutanan.

Manajemen komunikasi terhadap pelestarian hutan yang sejatinya telah diatur dalam undang-undang di atas memberikan amanat bagi pemerintah daerah terkait, serta masyarakat adat untuk melakukan manajemen pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal kedaerahan melalui penerapan komunikasi lingkungan sebagaimana yang diamanatkan pula dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang berkaitan dengan kawasan lindung.

Komunikasi lingkungan merupakan proses penyampaian pesan secara sistematis kepada masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang terjadi. Komunikasi lingkungan memiliki peranan secara kognitif, afektif dan juga behavioral yakni meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Berbicara mengenai kegiatan pelestarian hutan akan selalu berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya hutan yang mengharuskan adanya keberlanjutan fungsi hutan secara ekologis dan juga ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir dari website Kabupaten Jembrana, luas kawasan hutan di Jembrana yakni 41.351,27 Ha atau 7,34 % dari luas pulau Bali. Sebanyak 80,47 % berupa kawasan fungsi lindung, namun pada kenyataannya 27 % tidak berfungsi optimal karena terjadinya kerusakan hutan akibat dari pelaku *illegal logging*, perambahan/*pengawenan* dan penggembalaan ternak. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Resor Jembrana tercatat kasus *illegal logging* yang pernah terjadi di Kawasan Hutan Bali Barat dari tahun 2019-2021 yakni terdapat 16 kasus yang dilakukan oleh perorangan.

Berdasarkan data tersebut, penting untuk dilakukan pengawasan keberlanjutan fungsi hutan yang disusun dan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kebutuhan pelestarian hutan yang berkelanjutan. Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan desa wajib melakukan upaya dan usaha dalam menjaga kelestarian hutan dengan melakukan pengawasan serta menjaga keamanan hutan. Konsep pengelolaan

hutan desa dilaksanakan dengan berbasis adat dan budaya yakni dengan konsep *wana kertih*. Wujud nyatanya dengan adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai kewajiban *krama* desa untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan desa serta kewajiban untuk menyusun rencana kerja yang menggambarkan alur komunikasi dalam mengembangkan keberlanjutan pelestarian lingkungan di hutan Desa Medewi.

Keberhasilan dari rencana program kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dipengaruhi oleh efek behavioral sebagai dampak dari pelaksanaan komunikasi lingkungan yang diterapkan dalam upaya pelestarian hutan. Komunikasi langsung akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, menguatkan hubungan sosial, menggali kearifan lokal serta pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Desa Medewi yakni kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan komunikasi lingkungan, selain itu pula konsep pelestarian hutan tidak banyak dikampanyekan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan minim adanya komunikasi kepada masyarakat terkait penerapan konsep pelestarian lingkungan baik secara lokal seperti konsep *wana kertih* yang merupakan bentuk pelestarian hutan dalam ajaran Hindu. Terutamanya pemahaman yang berkaitan dengan *sri wana* yakni hutan sebagai sarana/sumber ekonomi masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat memberikan dampak yang negatif dan berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Perusakan hutan juga dikenal dengan istilah degradasi hutan yang merupakan keadaan menurunnya fungsi hutan sebagai akibat dari adanya kegiatan pembalakan liar, kebakaran hutan hingga akibat dari perubahan cuaca yang tak menentu. Hutan yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan rehabilitasi hutan agar mampu menjaga hutan tetap lestari.

Permasalahan dalam pengelolaan kehutanan harus ditangani dengan serius terutama hal-hal yang berkaitan dengan manajemen komunikasi pihak-pihak terkait yang menangani langsung pengelolaan kehutanan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Permasalahan dalam

komunikasi lingkungan ini juga terjadi dalam pengelolaan kehutanan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.

Desa Medewi merupakan wilayah desa yang berbatasan langsung dengan hutan negara di bagian utara. Hutan di Bali disebut dengan sebutan *alas* atau *awen* yang menjadi sumber utama penunjang perekonomian masyarakat yang mayoritas merupakan petani/pekebun. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan pendapatan perekonomian dengan memanfaatkan hasil hutan biasanya disebut dengan *pengawen*.

Pengawen ini sejatinya telah mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan dengan adanya pemberian hak pengelolaan hutan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi yang memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan sebagai penunjang perekonomian dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia Nomor : SK 5889 /MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi Seluas 199 Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali yakni menjaga kawasan hutan Desa Medewi dari perusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam pemanfaatannya tidak sampai merubah status dan fungsi kawasan sebagai kawasan lindung.

Namun dalam kenyataannya meskipun telah ada aturan yang mengatur kegiatan pemanfaatan hutan bagi *pengawen*, perusakan hutan tetap saja terjadi banyak *pengawen* yang membuka lahan baru melewati batas yang telah ditetapkan hal ini terjadi dikarenakan kurangnya penerapan komunikasi lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan missskomunikasi dalam masyarakat terkait aturan pengelolaan kehutanan.

Teori efek komunikasi menjadi instrumen dalam melakukan analisis terhadap penerapan komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dalam pelestarian hutan yang berkelanjutan. Teori efek

komunikasi akan menggambarkan efek kognitif, efek afektif atau efek behavioral dalam penerapan komunikasi lingkungan pelestarian hutan di Desa Medewi.

Berangkat dari konteks diatas, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana komunikasi lingkungan dalam menciptakan keberlanjutan pelestarian hutan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh lembaga terkait dalam menciptakan keberlanjutan pelestarian hutan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi lingkungan, khususnya dalam menciptakan pelestarian hutan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomena. Pendekatan fenomena dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena yang terjadi berkaitan dengan komunikasi lingkungan dalam keberlanjutan pelestarian hutan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.

Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen serta studi pustaka. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yakni Hutan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dapat memperjelas informasi dengan terbuka tanpa adanya jarak antara peneliti dan informasi. Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan *purposive* yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu berdasarkan karakteristik penentuan informan. Informan menguasai permasalahan dan memiliki data yang memadai sehingga memiliki kapabilitas untuk menjelaskan kondisi fakta atau fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yakni tokoh masyarakat seperti Perbekel Desa Medewi dan *Bendesa* Adat Medewi, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi, Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Alam serta *pengawen*.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan melakukan verifikasi hingga penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana komunikasi lingkungan dalam keberlanjutan pelestarian hutan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Lingkungan dalam Keberlanjutan Pelestarian Hutan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana

Komunikasi lingkungan memiliki peranan yang penting dalam upaya pelestarian hutan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan komunikasi lingkungan akan berpengaruh terhadap pemahaman, sikap serta tindakan masyarakat beserta seluruh pemangku kepentingan. Menurut Robert Cox (2016) komunikasi lingkungan dinyatakan sebagai berikut.

"Environmental communication is the study and practice of how individuals, institutions, societies, and cultures understand, engage, and communicate about the natural world and environmental issues."

Jadi komunikasi lingkungan apabila pendapat Robert Cox diterjemahkan mengandung makna komunikasi lingkungan adalah studi dan praktik tentang bagaimana individu, institusi, dan budaya memahami, terlibat, dan berkomunikasi tentang alam serta isu-isu lingkungan.

Komunikasi lingkungan akan membantu memfokuskan arah dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian hutan yang berkelanjutan. Teori efek komunikasi membantu terhadap analisis efek yang muncul sebagai dampak pelaksanaan komunikasi lingkungan.

Hasil observasi menggambarkan efek kognitif yang terjadi dalam penerapan komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan Desa Medewi berpengaruh pada pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan pelestarian hutan desa secara berkelanjutan.

Pengetahuan masyarakat yang bertambah akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam jurnal Herutomo (2021) berkaitan dengan efek komunikasi yang ditimbulkan mempunyai harapan yakni sebagai berikut.

"Hutan yang lestari atau berkelanjutan tersebut dapat terwujud bila masyarakat desa hutan dapat tumbuh kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan dengan menjaga hutan tidak merusak atau merambah hutan tanpa memikirkan akan dampak negatifnya, sehingga fungsi ekologi dan fungsi ekonomi hutan bagi masyarakat desa akan terus terjaga dan berkelanjutan".

Efek kognitif memberikan pengaruh mendalam terhadap pikiran dan penalaran masyarakat. Informasi yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat maka akan membuat kebingungan, namun dengan diberikannya edukasi yang baik dari Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi maka masyarakat akan mampu memahami dan mengerti serta harapannya adalah mau menjalankan aturan yang telah ditetapkan bersama.

Namun fenomena yang terjadi, Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi belum mampu memberikan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kecakapan lembaga dalam mengikuti perkembangan yang terjadi khususnya adalah perkembangan digital dalam melaksanakan kampanye digital komunikasi lingkungan sebagai bentuk pelestarian hutan secara berkelanjutan. Dampak dari kurang cakupannya lembaga ini adalah terjadinya miskomunikasi dan perbedaan persepsi pada masyarakat. Sehingga terjadinya penyelewengan dan sikap kurang peduli dari masyarakat terhadap keberlanjutan pelestarian hutan.

Sebagai contoh adanya miskomunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat tentang hak pengelolaan hutan desa berkaitan dengan penyampaian informasi kegiatan jual beli lahan hutan desa. Pahadal yang terjadi sejatinya bukan kegiatan jual beli lahan hutan namun pemberian uang pengganti atas tanaman yang telah ditanam oleh *pengawen*, ketika *pengawen* tersebut tidak mampu lagi melakukan pengelolaan hutan, maka hak pengelolaan hutan atas izin lembaga dan kesepakatan bersama

diberikan pengelolaan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengganti uang atas tanaman yang ada dilahan garapan, bukan terjadi praktek jual beli lahan hutan.

Miskomunikasi yang terjadi selama ini, sangat berakibat fatal dikarenakan persepsi masyarakat bahwa lahan di hutan desa dapat diperjual belikan memicu masyarakat yang bukan *pengawen* ikut serta membuka lahan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku. Hal ini jika tidak ditindak tegas maka akan menimbulkan kegiatan perambahan hutan dan menjadi faktor penyebab terganggunya fungsi lindung hutan hingga memicu kerusakan hutan. Sosialisasi dan komunikasi menjadi penting, Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi sudah saatnya mulai melihat ancaman-ancaman pelestarian hutan dan mulai memikirkan penerapan komunikasi lingkungan yang tepat mengikuti dengan perkembangan yang terjadi.

Secara kognitif pelaksanaan komunikasi lingkungan bisa menjadi faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelestarian hutan khususnya kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan desa Medewi yang dikenal dengan istilah *pengawen*. Berdasarkan pernyataan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi I Gusti Komang Sriawan menyatakan sebagai berikut.

"Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi belum maksimal dalam menyampaikan informasi pelestarian hutan dengan cara yang kreatif dan inovatif, misalnya di era digital seperti saat ini, teknologi yang terus berkembang belum dimanfaatkan oleh lembaga pengelola untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menarik seperti contohnya membuat konten edukasi yang berisikan pesan-pesan tentang pentingnya pelestarian hutan hingga konten edukasi terkait dengan tata cara pengelolaan hutan agar tercipta hutan lestari dan masyarakat sejahtera." (Wawancara, 9 Maret 2025).

Keberadaan media ini sesungguhnya akan sangat membantu dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat. Menyajikan konten yang menarik akan lebih mudah diingat dan diikuti oleh masyarakat. Harapan kedepannya Lembaga Pengelola Hutan Desa

Medewi mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dengan baik dan bijak demi hutan Desa Medewi yang lestari. Namun disisi lain menurut hasil wawancara bersama dengan I Gusti Komang Sumber selaku Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Alam menyatakan sebagai berikut.

"Rencana penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan edukasi pentingnya pelestarian hutan sudah menjadi rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi, hanya saja ketika akan melakukan eksekusi Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi terkendala sumber daya manusia yang mampu dan mengerti dalam pengoperasian media digital. Hingga pada akhirnya rencana ini terpaksa belum bisa terlaksana hingga sekarang." (Wawancara, 9 Maret 2025).

Menyikapi kelemahan yang menjadi faktor penghambat tersebut maka diatasi dengan menugaskan *juruh arah* untuk menginformasikan segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan kepada *pengawen* dengan jalan *door to door* atau mengunjungi satu-persatu rumah masyarakat demi tersampainya informasi dengan baik dan benar serta pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi juga akan mengingatkan kembali informasi tersebut kepada *pengawen* melalui grup *whatsapp*.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi kedepan mulai berbenah dan memikirkan kembali untuk membuat rencana kerja pengelolaan hutan dengan berbasis media digital. Perkembangan yang terjadi saat ini, memacu lembaga untuk terus beradaptasi, menyesuaikan program rencana kerja dan mengembangkan kemampuan sumber daya internal lembaga supaya lembaga ini tetap eksis dan tidak ketinggalan jaman.

Berdasarkan data dokumen Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi memiliki perencanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD) selama jangka waktu 15 Tahun (waktu berlakunya Hak Pengelolaan Hutan Desa), Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) selama jangka waktu 10 tahun dan Rencana Tahunan Hutan Desa selama jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RKHPHD dan RKHD ini sebagai acuan untuk memudahkan dalam menjalankan

program kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta memudahkan untuk melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan di hutan Desa Medewi. Perbekel Medewi I Nengah Wirama menyatakan pula sebagai berikut.

"Rencana kerja hutan desa pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dituangkan program kerja yang dimuat dalam program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek. Program kerja jangka panjang yang selanjutnya disebut Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Tahun 2018-2027 memuat rencana kegiatan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dari tahun 2018-2027 yang terdiri dari arah kebijakan dan *grand desain* pengembangan; penataan areal kerja; konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan; rencana pemanfaatan hutan Desa Medewi; dan rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu." (Wawancara, 9 Maret 2025).

Program kerja jangka pendek yang selanjutnya disebut rencana kerja tahunan hutan Desa Medewi terdiri dari rencana konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan; rencana pemanfaatan jasa lingkungan; rencana pemanfaatan HHBK; rencana pengembangan ekowisata; rencana pengembangan kelembagaan; rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan rencana pemasaran.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi memiliki rencana program kerja yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta pihak terkait diantaranya adalah pihak Desa Medewi. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting karena keberhasilan suatu program kerja salah satunya dapat dilihat kesesuaian faktor pendukung yang terlibat didalamnya yakni partisipasi dan dukungan dari masyarakat Desa Medewi khususnya *pengawen*.

Selanjutnya berkaitan dengan efek secara afektif, harapannya jika komunikasi lingkungan dilakukan dengan maksimal dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat maka akan menciptakan partisipasi masyarakat dalam melakukan manajemen komunikasi pelestarian hutan Desa Medewi. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dalam menjalankan tugas dan fungsi

utamanya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan Desa Medewi.

Efek afektif juga bertujuan untuk membentuk dan mengetahui respon masyarakat terhadap informasi yang diberikan maka akan berkaitan dengan proses didalam pengambilan keputusan. Menurut Perbekel Medewi I Nengah Wirama menyatakan sebagai berikut.

"Secara afektif informasi yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi sejauh ini belum mampu memberikan efek yang baik, namun melalui rapat patokan dan rapat tahunan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi mengupayakan melaksanakan kampanye lingkungan dengan penerapan komunikasi lingkungan. Dampak mulai terlihat sedikit demi sedikit tindakan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan sudah semakin meningkat. Tahun ini hampir disetiap rumah *pengawen* memiliki tempat pembibitan khususnya pembibitan tanaman produksi yang akan ditanam di lahan garapan yakni sekitar areal hutan Desa Medewi." (Wawancara, 9 Maret 2025).

Pembibitan ini sebagai salah satu bentuk sikap *pengawen* melestarikan tradisi *tanam tuwuh* demi kelestarian hutan dan lingkungan. *Pengawen* sudah mulai memiliki pemikiran yang jauh kedepan dengan mempertimbangkan kondisi kelestarian lingkungan demi keberlangsungan kehidupan anak cucu nantinya. Efek afektif ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya pelestarian hutan Desa Medewi. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi agar sikap positif yang mulai tumbuh tidak tergerus dalam waktu yang cepat.

Selanjutnya berkaitan dengan efek behavioral adalah bentuk tindakan atau perilaku dan kegiatan yang merupakan hasil dari efek kognitif dan efek afektif. Efek behavioral tampak dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana hasil wawancara bersama dengan Perbekel Desa Medewi I Nengah Wirama sebagai berikut.

"*Pengawen* sudah mampu mengikuti arahan pengelolaan dan pelestarian hutan dengan baik, sudah mengikuti rambu-rambu dan aturan yang berkaitan dengan larangan dalam pengelolaan hutan desa, tetap menjaga tradisi dan budaya lokal demi kepentingan pelestarian. Hal ini terbukti dengan Hutan Desa Medewi memperoleh juara I tingkat nasional dalam

kegiatan lomba wana lestari." (Wawancara, 9 Maret 2025).

Pengawen juga rajin bergotong royong dalam pemertahanan fasilitas, dalam hal ini adalah akses jalan menuju hutan desa yang dilakukan perbaikan secara berkala dalam kegiatan yang disebut *ngayah*. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela. Hal ini merupakan bentuk sikap proaktif *pengawen* terhadap pengelolaan hutan Desa Medewi.

Berdasarkan hasil pengamatan, efek behavioral ini menjadi faktor pendukung dalam komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan desa Medewi yang berkelanjutan, karena kegiatan dan sikap masyarakat menjadi penunjang dalam perkembangan dan kemajuan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi. Sikap dan perilaku positif *pengawen* ini harus didukung dan diawasi serta difasilitasi agar *pengawen* bisa menjadi ujung tombak Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi dalam mengkampanyekan komunikasi lingkungan untuk pelestarian hutan yang berkelanjutan. *Pengawen* harus menjadi contoh dalam masyarakat luas dalam pengelolaan kehutanan.

Jadi secara behavioral, komunikasi lingkungan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan Desa Medewi. Meningkatkan pemahaman masyarakat penting dilakukan agar konflik yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian konflik akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya pelestarian hutan hingga nantinya dapat menciptakan kesamaan visi dan misi dalam pelestarian hutan yang berkelanjutan.

Data dokumen Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi menggambarkan bahwa pengelolaan konflik kehutanan di Desa Medewi erat kaitannya dengan wewenang Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi. Pasal 8 Peraturan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi memuat bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa mempunyai wewenang yakni memanfaatkan kawasan hutan lindung yang merupakan areal kerja Hutan Desa dalam wilayah administrasi Desa Medewi. Hal ini didukung oleh pernyataan Perbekel Medewi I

Nengah Wirama yang menyatakan sebagai berikut.

“Pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dimaksud adalah hak pengelolaan hutan Desa Medewi. Hutan desa dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi, dalam pelaksanaannya memperhatikan dan melakukan manajemen konflik yang kemungkinan terjadi. Manajemen konflik ini dimaksudkan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan penertiban pengelolaan hutan desa oleh *pengawen*. Pengelolaan dan penyelesaian konflik berkaitan dengan pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia Nomor: SK 5889 /MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017.” (Wawancara, 9 Maret 2025).

Hal ini selaras dengan jurnal penelitian Santoso & Praputra dalam Yanti (2022) yang menjelaskan terkait pemanfaatan hutan yang berfokus pada fungsi pokok hutan dilakukan dengan upaya mempertahankan fungsi pokok hutan dengan seimbang, dilakukan dengan pengecekan secara berkala, mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Harapan dari pelaksanaan ini yakni menjaga kealamian dan keasrian hutan, meningkatkan kualitas hutan agar lebih berfungsi optimal yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi dilapangan yang didukung oleh data dokumen Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi yakni Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia Nomor: SK 5889 /MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 mengamanatkan pelestarian hutan di Desa Medewi dalam melakukan pemanfaatan kawasan wajib memperhatikan ketentuan hak pengelolaan hutan desa diantaranya hak pengelolaan yang tidak dapat diwariskan karena pengelolaan hutan desa tidak bersifat turun temurun.

Pengawen yang diberikan hak pengelolaan hutan desa Medewi hanya berlaku untuk nama yang terdata pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi. Apabila yang bersangkutan tidak mampu melakukan pengelolaan hutan desa, maka hak yang telah diberikan sebelumnya dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Hutan

Desa Medewi. Selanjutnya hak pengelolaan hutan desa dilarang dipindahtangankan. Hal ini dimaksudkan yakni dalam pengelolaan hutan desa tidak dibenarkan untuk dipindahkan kepada orang lain atau diperjualbelikan karena sifatnya adalah hak guna pakai bukan hak milik pribadi.

Hak pengelolaan hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan, hal ini bermaksud yakni dalam pengelolaan hutan desa, hanya diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat dan tidak diberikan hak mengubah status hutan yang merupakan milik negara serta wajib mempertahankan fungsi kawasan hutan sebagai fungsi lindung.

Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha. Hak pengelolaan hutan ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang telah disepakati bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi sebagaimana yang telah tercantum dalam rencana program kerja.

Hak pengelolaan hutan desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya serta dilarang menanam sawit dan kelapa di areal hak pengelolaan hutan desa. Hak pengelolaan hutan desa, karena bukan hak milik pribadi maka tidak bisa diagunkan. *Pengawen* hanya diberikan hak untuk penanaman tanaman yang telah disepakati seperti kemiri, pisang, durian serta pohon endemik asli hutan serta dilarang menanam tanaman sawit, kelapa dan cengkeh karena tanaman tersebut dapat merubah kelembaban tanah di hutan desa.

Ketentuan dalam Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia Nomor: SK 5889 /MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 dibuat guna menjaga hutan desa dan ekosistem hutan lindung tidak terganggu. Masyarakat diberikan pemahaman melalui komunikasi yang efektif agar mengetahui larangan dalam pengelolaan hutan desa. Pemahaman masyarakat yang baik akan mendukung pengelolaan hutan desa dan menghindarkan dari terjadinya konflik antar *pengawen* dan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi.

Menanggapi pentingnya komunikasi lingkungan, maka peran komunikasi menjadi strategis. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada

komunikasikan dengan harapan dapat menimbulkan respon atau implikasi terhadap perilaku baik perubahan sikap dan pendapat dari orang yang menjadi *audience*.

Kitab Sarasamuscaya sloka 77 terkandung pesan dan moral kepada umat manusia untuk menjaga segala bentuk pikiran, ucapan dan tindakan dalam agama Hindu dikenal dengan istilah *Tri Kaya Parisudha*.

Kutipan sloka tersebut berbunyi:

*Kayena manasa vaca
yadabhiksnam nisevyate,
Tadevapaharatyeanam
tasmāt kalyanamacaret*
Sarasamuscaya sloka 77

Terjemahan:

Sebab yang membuat orang dikenal, adalah perbuatannya, pikirannya, ucapan-ucapannya; hal itulah yang sangat menarik perhatian orang, untuk mengetahui kepribadian seseorang. Oleh karena itu hendaklah yang baik itu selalu dibiasakan dalam laksana, perkataan, dan pikiran.

Berdasarkan kutipan sloka di atas mengandung pesan dan ajaran dalam bentuk budi pekerti yang luhur dalam perkembangan etika dan moral manusia. Ajaran *Tri Kaya Parisudha* terkandung dalam sloka tersebut yang mengamanatkan untuk selalu berfikir yang baik, berkata yang sopan dan bertingkah laku sesuai dengan tatanan norma yang berlaku agar tercipta kehidupan yang harmonis. Implementasi konsep *Tri Kaya Parisudha* diadopsi dan dijalankan dalam upaya pelestarian hutan desa di Desa Medewi, sebagaimana yang dikatakan oleh Bendesa Adat Medewi I Gusti KD Wenia menyatakan sebagai berikut.

"Konsep *Tri Kaya Parisudha* tergambar pada pola manajemen komunikasi dalam pelestarian hutan desa di Desa Medewi. Pola primer, sekunder, linier dan pola pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan tata krama dan demi tujuan bersama. Keputusan yang diambil oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi mencerminkan kesepakatan dari semua anggota agar dalam pelaksanaan nantinya tidak menimbulkan konflik." (Wawancara, 8 Maret 2025).

Konsep *Tri Kaya Parisudha* mengajarkan untuk bertata krama yang baik, salah satunya memperlakukan lingkungan dengan baik dan penuh kasih sayang. Lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat bagi kehidupan, sebaliknya lingkungan yang dimanfaatkan dengan semena-mena akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan. Hendaknya selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan, sesama dan dengan Tuhan.

Komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan yang berkelanjutan di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, secara sosial berdasarkan teori efek komunikasi, berdampak terhadap peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan kebijakan dan regulasi, pembangunan kemitraan dan kolaborasi serta pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pelestarian hutan. Adanya optimalisasi komunikasi lingkungan maka upaya pelestarian hutan akan lebih terarah, efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa komunikasi lingkungan memiliki peranan yang penting dalam pelestarian hutan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan komunikasi lingkungan memberikan efek terhadap pemikiran dan penalaran, pelaksanaan hingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat.

Temuan penelitian mengungkap bahwa komunikasi lingkungan yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, pengelolaan dan penyelesaian konflik yang terjadi, memperkuat kapasitas masyarakat untuk kepedulian terhadap hutan desa serta membangun kesepakatan dan kesamaan pandangan antar pihak terkait yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan serta lingkungan.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan serta pelestarian hutan yang berkelanjutan belum mampu melaksanakan komunikasi lingkungan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang

berkaitan dengan skill dan kemampuan lembaga untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang semakin pesat.

Diera sekarang ini, kampanye digital banyak dilakukan dengan membuat dan menciptakan konten menarik tentang lingkungan, yang dikomunikasikan dengan bahasa sederhana dan menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, tetapi Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi belum menerapkan hal ini. Kedepannya semoga lembaga ini mulai berbenah serta mulai menerapkan kampanye lingkungan secara digital demi terwujudnya hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cox, R., & Pezzullo, P. (2016). *Environmental Communication and the Public Sphere (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). *Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan*. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>.
- Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2021). Profil Kehutanan Jembrana dalam <https://jembranakab.go.id/index.php?module=kehutanan> diakses pada 18 Februari 2025 pukul 10.00 WITA.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043
- Peraturan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi
- Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD) Medewi
- Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Tahun 2018-2027
- Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia Nomor : SK 5889 /MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi Seluas 199 Hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
- Titib, I Made. (2001). *Sarasamuscaya*. Surabaya: Paramita.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Wawancara bersama dengan Bendesa Adat Medewi I Gusti KD Wenia, Pada Tanggal 08 Maret 2025
- Wawancara bersama dengan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Medewi I Gusti Komang Sriawan, Pada Tanggal 09 Maret 2025
- Wawancara bersama dengan Perbekel Medewi I Nengah Wirama, Pada Tanggal 09 Maret 2025
- Wawancara bersama dengan Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Alam I Gusti Komang Sumber, Pada Tanggal 09 Maret 2025.
- Yanti, N. P. E. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2022). *Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat di Desa Eka Sari*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 287-291.